

GUBERNUR ACEH

INSTRUKSI GUBERNUR ACEH NOMOR 01 /INSTR/2026

TENTANG

KEWAJIBAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA

GUBERNUR ACEH,

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang profesional, adaptif dan berorientasi kinerja serta untuk memperkuat budaya pembelajaran berkelanjutan pada Pemerintah Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Aceh;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Aceh;
3. Para Staf Ahli Gubernur Aceh;
4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA);
5. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Aceh;
6. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemerintah Aceh; dan
7. Seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Aceh.

Untuk :

KESATU : Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) berkewajiban:
a. melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) dalam 1 (satu) tahun;
b. kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa pendidikan dan pelatihan (klasikal maupun daring) webinar, kursus daring, *microlearning* atau pembelajaran mandiri terstruktur, *coaching* dan *mentoring*, forum berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), komunitas praktik (*community of practice*) dan bentuk pembelajaran lain yang relevan dengan tugas jabatan; dan
c. kewajiban pembelajaran dimaksud harus direncanakan, dicantumkan dan dievaluasi dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan sebagai bagian dari rencana pengembangan kompetensi dan perilaku kinerja.

KEDUA .../2

KEDUA : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas bertanggung jawab:

- a. menjamin tersusunnya rencana pembelajaran bagi seluruh ASN di unit kerjanya;
- b. mendorong pelaksanaan pembelajaran berkelanjutan; dan
- c. melaksanakan pembinaan ASN melalui *coaching* dan *mentoring* secara konsisten.

KETIGA : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh:

- a. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN;
- b. menyediakan program, *platform* dan ekosistem pembelajaran yang mudah diakses; dan
- c. melakukan pemantauan serta pelaporan capaian pembelajaran ASN secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh.


KEEMPAT : Capaian pelaksanaan pembelajaran ASN menjadi bahan pertimbangan penting dalam:

- a. evaluasi kinerja ASN;
- b. pengembangan karier dan manajemen talenta; dan
- c. penilaian kapasitas kepemimpinan pejabat struktural.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 Januari 2026
1 Sya'ban 1447


GUBERNUR ACEH
MUZAKIR MANAF

SALINAN - dari Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPR Aceh;
2. Inspektur Aceh;
3. Kepala Kantor Regional XIII Badan Kepegawaian Negara Aceh;
4. Kepala Biro Hukum Setda Aceh.